



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS TRIMULYONO Alias DIMAS Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar (Kabupaten Rejang Lebong);
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 22 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh (Karyawan CV)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H., M.H., dan Krishtian Lesmana, S.H., beralamat di Jalan Veteran No. 65 Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 56/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 56/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa DIMAS TRIMULYONO ALIAS DIMAS BIN ABDULLAH TAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIMAS TRIMULYONO ALIAS DIMAS BIN ABDULLAH TAIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar salinan faktur no. S1210141214 tanggal 05 Januari 2021 An. Vera Toko (PMC1318) Jl. Bioskop dengan Total Rp. 22.625.100,- (warna merah);
  - 1 (satu) lembar salinan fraktur no. S1210141215 tanggal 05 Januari 2021 An. ADANT (PMC0018) PS.M aman dengan total RP. 9.500.051,- (warna merah);
  - 1 (satu) 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S121014126 tanggal 05 Januari 2021 An. MANASOY (PMC0772) Pasar LEBONG-MANASOY dengan total Rp. 11.090.047,- (warna merah);
  - 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141217 tanggal 05 Januari 2021 An. BAKARA TOKO (PMC0194) JL. BIOSKOP dengan Total Rp. 5.700.032,- (warna merah);
  - 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141218 tanggal 05 Januari 2021 An. DAMAI (PMC0287) PS.M Aman dengan Total Rp. 11.000.021,- (warna merah);
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20s warna merah dengan IMEI 1 : 35902107962240 IMEI 2 : 359302107962248;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Invoice warna merah tanggal 17 Desember 2020 dengan nominal angka sejumlah Rp. 10.291.025,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);
  - 1 (satu) lembar dokumen packinglist (Nota) nomor PL201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesmen An. DIMAS TRI MULYONO;
  - 1 (satu) lembar dokumen Packinglist (barang) nomor PL201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesmen An. DIMAS TRI MULYONO;
  - 1 (satu) lembar dokumen Packinglist (Nota) nomor PL210106717 Tanggal 05 Januari 2021 Salesmen An. DIMAS TRI MULYONO;
  - 1 (satu) lembar dokumen Packinglist (Nota) nomor PL210106717 Tanggal 05 Januari 2021 Salesmen An. DIMAS TRI MULYONO;
  - 1 (satu) lembar dokumen Packinglist (nota) nomor PL2101106898 Tanggal 16 Januari 2021 salesmen An. DIMAS TRI MULYONO;
  - 1 (satu) lembar dokumen Packinglist (nota) nomor PL2101106898 Tanggal 16 Januari 2021 salesmen An. DIMAS TRI MULYONO;
- (dikembalikan kepada saksi korban PUTRA MAS WIGORO, SE., SH., MH.);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DIMAS TRIMULYONO ALIAS DIMAS BIN ABDULLAH TAIS pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 08.15

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di CV. PUTRA MAS Jalan Sapta Marga No. 10 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan CV. PUTRA MAS sebagai Sales Man Taking Order (TO) dan Sales Kanpas sebagaimana Surat Tugas dari saksi korban PUTRA MAS WIGORO, SE., SH., MH., selaku Direktur CV. PUTRA MAS, awalnya membuat nota pesanan barang fiktif dengan mengatasnamakan toko yang akan memesan barang kepada CV. PUTRA MAS dan setelah itu admin perusahaan menerima pesanan barang fiktif dari Terdakwa lalu admin membuat Faktur dan Delivery Order (DO) sesuai dengan nota pesanan barang fiktif yang telah diajukan oleh Terdakwa sebelumnya, lalu Faktur dan Delivery Order (DO) tersebut menjadi dasar kepala gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang sesuai apa yang tertera didalam Faktur dan Delivery Order (DO) dan setelah barang dikeluarkan dari gudang kemudian barang pesanan tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa barang – barang tersebut tidak diantarkan Terdakwa kepada pihak toko sesuai dengan daftar Faktur dan Delivery Order (DO);
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Korban Putra Mas Wigoro, SE., SH., MH. yang merasa curiga memerintahkan Saksi Desi Hendriya Sari Alias Desi Binti Hendri Gunawan yang merupakan admin sekaligus merangkap sebagai kepala gudang di CV. PUTRA MAS untuk melakukan klarifikasi terhadap toko – toko yang memesan barang yang tertera sebagai pemesan dan setelah dilakukan klarifikasi bahwa toko – toko yang tertera dalam Faktur dan Delivery Order (DO) tidak pernah melakukan pemesanan barang maupun menerima barang sesuai dengan Faktur dan Delivery Order (DO) yang dibuat oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang – barang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang tersebut ke CV. PUTRA MAS;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total harga keseluruhan dari Faktur tersebut sejumlah Rp 97.912.017,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Belas Rupiah) dan dari jumlah tersebut Terdakwa hanya menyetor ke CV. PUTRA MAS sejumlah Rp 10.291.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 87.621.351,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) tidak disetor sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban PUTRA MAS WIGORO, SE., SH., MH., mengalami kerugian sebesar Rp 87.621.351,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ADDY CANDRA, S.H., M.H., Alias ADDY Bin A. BALKIAH (Alm),** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB menurut keterangan Terdakwa Dimas ia berangkat dari Lebong menuju ke Curup setelah melewati Desa Prambanan Terdakwa Dimas mengaku ditodong ditengah jalan menggunakan senjata api setelah itu Terdakwa Dimas melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudara Putra Mas Wigoro SE,SH,MH selaku Pimpinan CV.PUTRA MAS CURUP yang beralamat di Jalan Iskandar Ong kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejnag Lebong, dan kapasitas Saksi dalam perkara ini sebagai Saksi pelapor berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh saudara Putra Mas Wigoro SE,SH,MH selaku pimpinan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.PUTRA MAS CURUP kepada Saksi sesuai surat kuasa tanggal 06 Februari 2021;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah DIMAS TRI MULYONO Alias DIMAS Bin ABDULLAH, laki-laki, pekerjaan Karyawan CV.PUTRA MAS CURUP, alamat Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV.PUTRA MAS CURUP sekitar 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa Dimas melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Dimas membuat Nota pesanan barang Fiktif dengan mengatasmakan Toko, setelah admin perusahaan menerima pesanan barang Fiktif dari Terdakwa Dimas tersebut Admin membuat Faktur dan Delivery Order (DO) sesuai Nota pesanan barang Fiktif yang diajukan oleh Terdakwa Dimas, kemudian Faktur dan Delivery Order (DO) tersebut menjadi dasar Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertera di dalam Faktur/DO, setelah barang dikeluarkan dari gudang yang diterima langsung oleh Terdakwa Dimas, terhadap barang tersebut tidak diantarkan ke pihak toko sesuai Faktur/DO, setelah dilakukan klarifikasi ke Pihak Toko yang tertera sebagai pemesan menerangkan tidak pernah melakukan pemesanan barang maupun menerima barang sesuai dengan Faktur/DO yang ditunjukkan oleh Terdakwa Dimas;
  - Bahwa barang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa jual ke toko yang berada di Lebong namun barang tersebut tidak Terdakwa jual ke Lebong dan Saksi tidak tahu barang-barang pesanan tersebut Terdakwa bawa kemana;
  - Bahwa total harga keseluruhan Faktur tersebut sejumlah Rp97.912.017,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh belas rupiah), dari jumlah tersebut sudah disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp10.291.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp87.621.351,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) belum disetor oleh Terdakwa;
  - Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh CV. PUTRA MAS CURUP sejumlah Rp87.621.351,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. HENDRI GUNAWAN Alias HENDRI Bin WAGINO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.15 WIB di CV Putra Mas di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saudara Putra Mas Wigoro SE,SH,MH selaku pimpinan CV.PUTRA MAS CURUP yang beralamat di Jalan Iskandar Ong kelurahan Talang Rimbo Baru kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejnag Lebong;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Dimas Tri Mulyono Alias Dimas Bin Abdullah, laki-laki, pekerjaan Karyawan CV.PUTRA MAS CURUP, alamat Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari tersebut Terdakwa Dimas ada di Muara Aman dan saat itu Saksi juga ada di Muara Aman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib pada waktu itu Saksi ditelepon dari kantor CV. Putra Mas Curup dan mengatakan kepada Saksi untuk mengecek rekap tagihan barang lalu dari kantor mengirimkan rekapan tagihan tersebut kepada Saksi kemudian Saksi pergi mengecek ke yaitu Toko Vera, Toko AHO, Toko Citro, Toko Damai, Bakara, Man Asoy semua toko tersebut tidak ada memesan barang dari CV Putra Mas Curup namun didalam Faktur telah mengambil barang dari CV Putra Mas Curup;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Dimas ada mengeluarkan barang dari Gudang dan barang tersebut akan dikirim ke Kabupaten Lebong;
- Bahwa Jadwal Terdakwa Dimas mengantarkan barang pesanan tersebut ke Kabupaten Rejang Lebong yaitu 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa Dimas mengantarkan barang pesanan tersebut ke toko pemesan menggunakan mobil Truck Box;
- Bahwa Terdakwa Dimas mengantarkan barang pesanan tersebut ke Lebong sendirian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV Putra Mas Curup sebesar Rp87.561.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dimas bekerja di CV Putra Mas Curup sebagai Sales Mayora;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. DESI HENDRIYA SARI Alias DESI Binti HENDRI GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 08.15 WIB Saksi dipanggil oleh owner kantor Cv Putra Mas Curup yang bernama Putra Mas Wigoro kemudian Putra Mas Wigoro memberikan rekapan surat jalan penagihan toko-toko yaitu Toko Pengyang, Toko Vera, Toko Adan, Toko Manasoy, Toko Bakara, Toko Citro Tes, Toko Aho, Toko Damai kemudian Saksi Putra Mas Wigoro mengatakan "*Iko kau cetak kan faktur sesuai toko iko beserta do (packinglist barang), iko ko bukan toko tersebut yang belanja*" setelah itu Saksi langsung mengecek rekapan yang diberikan dan Saksi langsung mencetak dalam bentuk Faktur dan DO (Packinglist Barang) dan Saksi berikan kepada Saksi Putra Mas Wigoro;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Putra Mas Wigoro SE, SH, MH selaku pimpinan CV. PUTRA MAS CURUP yang beralamat di Jalan Iskandar Ong kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Dimas Tri Mulyono Alias Dimas Bin Abdullah, laki-laki, pekerjaan Karyawan CV. PUTRA MAS CURUP, alamat Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi di Cv Putra Mas Curup sebagai Admin dan mengeluarkan barang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV Putra Mas Curup sebesar Rp87.561.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dimas bekerja di CV Putra Mas Curup sebagai Salesman Taking Order (TO) dan Sales Kampas;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. ROSA VALENTIA Alias ROSA Binti HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mendapatkan SMS dari ibu Vera yang mengatakan jika Terdakwa DIMAS telah ditodong di Jalan Prambanan kemudian Saksi masuk kantor lalu disuruh untuk mengecek ke toko yang memesan barang sesuai dengan Faktur ternyata setelah di cek toko-toko tersebut tidak ada yang menerima barang seperti yang terdapat didalam Faktur ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Putra Mas Wigoro SE, SH, MH selaku pimpinan CV. PUTRA MAS CURUP yang beralamat di Jalan Iskandar Ong kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Dimas Tri Mulyono Alias Dimas Bin Abdullah, laki-laki, pekerjaan Karyawan CV. PUTRA MAS CURUP, alamat Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa didalam pembukuan keuangan Terdakwa Dimas tidak ada menyetor uang tersebut;
- Bahwa ada salah satu rekan kerja Saksi yang mengabari jika malam itu telah terjadi pembegalan terhadap Terdakwa Dimas;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5. DEPIN NOPEL PANI Alias DEPIN Bin M. NAZIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membeli barang kepada Terdakwa Dimas secara langsung yang mana Saksi menyerahkan uang dan Terdakwa menyerahkan barang pesanan Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli barang dari Terdakwa Dimas sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering membeli barang kepada Terdakwa Dimas; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**6. RAHMADANI Alias DANI Bin BUNAWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa di Begal;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Dimas sudah 2 (dua) tahun dan hubungan Saksi dengan Terdakwa Dimas adalah rekan kerja;
- Bahwa selama ini jual beli barang yang dilakukan Terdakwa Dimas lancar;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Saksi mengambil barang kampas milik Terdakwa Dimas sebanyak 2 (dua) kali; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**7. PUTRA MAS WIGORO, S.E., S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Tri Mulyono Alias Dimas Bin Abdullah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu Magrib setelah diberitahu oleh Bapak Yudi jika Terdakwa Dimas mengaku ditodong ditengah jalan menggunakan senjata api setelah itu Terdakwa Dimas melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Rejang Lebong namun setelah dicroscek kejadian tersebut tidak benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Dimas Tri Mulyono Alias Dimas Bin Abdullah, laki-laki, pekerjaan Karyawan CV. PUTRA MAS CURUP, alamat Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV. PUTRA MAS CURUP sekitar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dimas melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Dimas membuat Nota pesanan barang Fiktif dengan mengatasnamakan Toko, setelah Admin perusahaan menerima Pesanan Barang Fiktif dari Terdakwa Dimas tersebut Admin membuat Faktur dan Delivery Order (DO) sesuai Nota pesanan barang Fiktif yang diajukan oleh Terdakwa Dimas, kemudian Faktur dan (DO) tersebut menjadi dasar Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang-barang sesuai yang tertera didalan Faktur/DO, setelah barang dikeluarkan dari gudang yang diterima langsung oleh Terdakwa Dimas terhadap barang tersebut tidak diantarkan ke pihak toko sesuai Faktur/DO setelah dilakukan klarifikasi ke Pihak Toko yang tertera sebagai pemesan menerangkan tidak pernah melakukan pemesanan barang maupun menerima barang sesuai dengan Faktur/DO yang ditunjukkan oleh Terdakwa Dimas;
- Bahwa barang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa jual ke toko yang berada di Lebong namun barang tersebut tidak Terdakwa jual ke Lebong dan Saksi tidak tahu barang barang pesanan tersebut Terdakwa bawa kemana;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada menyetor uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada CV. Putra Mas;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang, Terdakwa menjual barang-barang milik CV. Putra Mas kepada orang lain bukan kepada toko yang ada didalam Faktur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut ia gunakan untuk membuat rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena melakukan tindak pidana penggelapan Uang milik CV. Putra Mas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Putra Mas sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan mulai dari awal bekerja sampai dengan saat ini dengan jabatan Sales merangkap Sopir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Putra Mas ada mendapat upah atau gaji yang Terdakwa terima setiap bulan di tanggal 1 (satu) setiap bulannya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selain gaji bulanan Terdakwa juga ada mendapat uang makan yang diberikan perusahaan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan CV. Putra Mas tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak ada Terdakwa setor kepada admin atau perusahaan;
- Bahwa jumlah uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut sekitar kurang lebih Rp94.350.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan upah tukang membuat rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar salinan Faktur No.S1210141214 tanggal 01 Januari 2021 An.Vera Toka (PMC1318) Jl. Bioskop Denagn total Rp22.625.100,00 (warna Merah);
2. 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141214 tanggal 05 Januari 2021 An. Adant (Pmc0018) PS. M Aman dengan total Rp9. 500.051,00 (warna Merah);
3. 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141216 tanggal 05 Januari 2021 An. Manasoy (Pmc0772) Pasar Lebong-Manasoy dengan total Rp11.090.047,00 (warna Merah);
4. 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141217 tanggal 05 Januari 2021 An.Bakara Toko (PMC0194) Jl.Bioskop dengan Total Rp5.700.032,00 (warna Merah);
5. 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141217 tanggal 05 Januari 2021 An.Damai (PMC0287) PS.M Aman dengan total Rp11.000.021,00 (warna Merah);
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20s warna Merah dengan Imei 1:35902107962240 Imei 2 : 3593921079632248;
7. 1 (satu) lembar salinan Invoice warna Merah tanggal 17 Desember 2020 dengan nominal angka sejumlah Rp10.291.025,00 (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);
8. 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
9. 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
10. 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
11. 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
12. 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
13. 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Perusahaan CV PUTRA MAS beralamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau Jalan Ikandar Ong RT.05 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kab Rejang Lebong sejak tahun 2019 sebagai Sales merangkap Sopir;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa telah membuat pesanan barang atau order barang Fiktif kepada Admin Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan mengatasnamakan Toko orang lain, setelah pesanan barang atau order Terdakwa tersebut diproses oleh Admin Perusahaan lalu Admin Perusahaan membuat Faktur atau Nota sesuai dengan pesanan barang yang Terdakwa ajukan setelah Faktur tersebut jadi Kepala Gudang perusahaan mengeluarkan barang-barang sesuai dengan jumlah dan jenis yang tertera di dalam Faktur yang Terdakwa pesan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar;
- Bahwa ketika barang sudah ada pada Terdakwa lalu barang-barang tersebut Terdakwa jual atau Terdakwa ecer ditempat lain bukan di toko sesuai yang tertera didalam Faktur lalu hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setor kepada perusahaan dimana tempat Terdakwa bekerja dan diberikan upah setiap bulannya dengan gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak perusahaan;
- Bahwa total uang dari hasil penjualan barang-barang Perusahaan CV PUTRA MAS yang telah digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp97.912.017,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh belas rupiah), dari jumlah tersebut sudah disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp10.291.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp87.621.351,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) belum disetor oleh Terdakwa, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh CV. PUTRA MAS CURUP sebesar Rp87.621.351,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1 Unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kemuka persidangan seorang Terdakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yaitu Terdakwa **DIMAS TRIMULYONO Alias DIMAS Bin ABDULLAH** yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta diperlihatkan barang bukti sehingga adanya petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

*Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;*

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujutan niat untuk melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekuensi yuridis atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Terdakwa adalah karyawan Perusahaan CV PUTRA MAS beralamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau Jalan Ikandar Ong RT.05 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kab Rejang Lebong sejak tahun 2019 sebagai Sales merangkap Sopir;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa telah membuat pesanan barang atau order barang Fiktif kepada Admin Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan mengatasnamakan Toko orang lain, setelah pesanan barang atau order Terdakwa tersebut diproses oleh Admin Perusahaan lalu Admin Perusahaan membuat Faktur atau Nota sesuai dengan pesanan barang yang Terdakwa ajukan setelah Faktur tersebut jadi Kepala Gudang perusahaan mengeluarkan barang-barang sesuai dengan jumlah dan jenis yang tertera di dalam Faktur yang Terdakwa pesan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar;

Menimbang, bahwa ketika barang sudah ada pada Terdakwa lalu barang-barang tersebut Terdakwa jual atau Terdakwa ecer ditempat lain bukan di toko sesuai yang tertera didalam Faktur lalu hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setor kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah mengambil yang bukan kepunyaan sendiri, sedangkan sesuatu barang yaitu semua benda yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah nyata kalau Terdakwa telah melakukan pengelapan barang-barang milik CV PUTRA MAS dimana Terdakwa sebagai Sales Kampas yang bertugas menjual barang atau mengantar barang kepada konsumen serta Penagihan Nota Pesanan telah membuat pesanan barang atau order barang Fiktif kepada Admin Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan mengatasnamakan Toko orang lain, setelah pesanan barang atau order Terdakwa tersebut diproses oleh Admin Perusahaan lalu Admin Perusahaan membuat Faktur atau Nota sesuai dengan pesanan barang yang Terdakwa ajukan setelah Faktur tersebut jadi Kepala Gudang perusahaan mengeluarkan barang-barang sesuai dengan jumlah dan jenis yang tertera di dalam Faktur yang Terdakwa pesan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar;

Menimbang, bahwa ketika barang sudah ada pada Terdakwa lalu barang-barang tersebut Terdakwa jual atau Terdakwa ecer ditempat lain bukan di toko sesuai yang tertera didalam Faktur lalu hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setor kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa adalah karyawan Perusahaan CV PUTRA MAS beralamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau Jalan Iskandar Ong RT.05 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Kab Rejang Lebong sejak tahun 2019 sebagai Sales merangkap Sopir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 Terdakwa telah membuat pesanan barang atau order barang Fiktif kepada Admin Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan mengatasnamakan Toko orang lain, setelah pesanan barang atau order Terdakwa tersebut diproses oleh Admin Perusahaan lalu Admin Perusahaan membuat Faktur atau Nota sesuai dengan pesanan barang yang Terdakwa ajukan setelah Faktur tersebut jadi Kepala Gudang perusahaan mengeluarkan barang-barang sesuai dengan jumlah dan jenis yang tertera di dalam Faktur yang Terdakwa pesan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar;

Menimbang, bahwa ketika barang sudah ada pada Terdakwa lalu barang-barang tersebut Terdakwa jual atau Terdakwa ecer ditempat lain bukan di toko sesuai yang tertera didalam Faktur lalu hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setor kepada perusahaan dimana tempat Terdakwa bekerja dan diberikan upah setiap bulannya dengan gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa total uang dari hasil penjualan barang-barang Perusahaan CV PUTRA MAS yang telah digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp97.912.017,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh belas rupiah), dari jumlah tersebut sudah disetor oleh Terdakwa sejumlah Rp10.291.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp87.621.351,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) belum disetor oleh Terdakwa, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh CV. PUTRA MAS CURUP sebesar Rp87.621.351,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar salinan Faktur No.S1210141214 tanggal 01 Januari 2021 An.Vera Toka (PMC1318) Jl. Bioskop Denagn total Rp22.625.100,00 (warna Merah), 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141214 tanggal 05 Januari 2021 An. Adant (Pmc0018) PS. M Aman dengan total Rp9. 500.051,00 (warna Merah), 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141216 tanggal 05 Januari 2021 An. Manasoy (Pmc0772) Pasar Lebong-Manasoy dengan total Rp11.090.047,00 (warna Merah), 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141217 tanggal 05 Januari 2021 An.Bakara Toko (PMC0194) Jl.Bioskop dengan Total Rp5.700.032,00 (warna Merah), 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141217 tanggal 05 Januari 2021 An.Damai (PMC0287) PS.M Aman dengan total Rp11.000.021,00 (warna Merah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20s warna Merah dengan Imei 1:35902107962240 Imei 2 : 3593921079632248, 1 (satu) lembar salinan Invoice warna Merah tanggal 17 Desember 2020 dengan nominal angka sejumlah Rp10.291.025,00 (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah), 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono, 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono, 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono, 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono, 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono dan 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono, yang telah disita dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi korban Putra Mas Wigoro, S.E., S.H., M.H., maka dikembalikan kepada Saksi korban Putra Mas Wigoro, S.E., S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Putra Mas Wigoro, S.E., S.H., M.H.;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS TRIMULYONO Alias DIMAS Bin ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar salinan Faktur No.S1210141214 tanggal 01 Januari 2021 An.Vera Toka (PMC1318) Jl. Bioskop Denagn total Rp22.625.100,00 (warna Merah);
  - 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141214 tanggal 05 Januari 2021 An. Adant (Pmc0018) PS. M Aman dengan total Rp9. 500.051,00 (warna Merah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141216 tanggal 05 Januari 2021 An. Manasoy (Pmc0772) Pasar Lebong-Manasoy dengan total Rp11.090.047,00 (warna Merah);
  - 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141217 tanggal 05 Januari 2021 An.Bakara Toko (PMC0194) Jl.Bioskop dengan Total Rp5.700.032,00 (warna Merah);
  - 1 (satu) lembar salinan Faktur No. S1210141217 tanggal 05 Januari 2021 An.Damai (PMC0287) PS.M Aman dengan total Rp11.000.021,00 (warna Merah);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A20s warna Merah dengan Imei 1:35902107962240 Imei 2 : 3593921079632248;
  - 1 (satu) lembar salinan Invoice warna Merah tanggal 17 Desember 2020 dengan nominal angka sejumlah Rp10.291.025,00 (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);
  - 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
  - 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI201206464 tanggal 17 Desember 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
  - 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
  - 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
  - 1 (satu) lembar dokumen packinglist (nota) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
  - 1 (satu) lembar dokumen packinglist (barang) Nomor PI210106717 tanggal 05 Januari 2020 Salesman An. Dimas Tri Mulyono;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Putra Mas Wigoro, S.E., S.H., M.H.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup, serta dihadiri oleh Ariya Noviana Adam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puspita Dewi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)